

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia yang ada pada dunia ini pasti akan selalu berdampingan dengan yang namanya perbedaan, baik itu perbedaan latar belakang (agama, ras, suku, dan sebagainya), perbedaan fisik, perbedaan jenis kelamin, dan masih banyak lagi. Tidak ada salahnya hidup berdampingan dengan perbedaan, bahkan dengan perbedaan itu dapat membuat hidup menjadi lebih beragam dan berwarna. Namun, di sisi lainnya perbedaan yang dekat dengan kita ini ternyata bisa menjadi penyebab terjadinya suatu konflik yang terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Lebih parahnya lagi, perbedaan bisa juga menjadi pemicu timbulnya tindak kekerasan dalam sebuah lingkungan masyarakat.

Suatu tindakan yang membuat resah banyak orang ataupun khalayak banyak itu sudah termasuk masalah sosial termasuk kenakalan remaja yang banyak melibatkan anak-anak muda yang sudah tidak mengenal lagi norma-norma di masyarakat yang biasanya bersifat merusak, tentu hal ini tidak bisa dimaklumi, hal ini harus di tindak lanjuti dengan cepat karena jika tidak di tindak lanjuti sama halnya dengan kita memelihara perangai yang buruk itu sendiri dan akan berdampak buruk baik terhadap anak maupun masyarakat.

Kenakalan anak ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang banyak kriminalitas tetapi di desa-desa pun marak kasus atau kejadian kenakalan anak antara lain, narkoba, minum minuman keras, tindakan asusila, pencurian

dan kekerasan bahkan penganiayaan. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja.

Segala kejahatan pasti akan membuat masyarakat resah, hal inilah yang membuat kenakalan di kalangan anak harus segera di tindak lanjuti secara intensif dan masyarakat di tuntut untuk serta ikut di dalam penanganan masalah ini, dan tidak menjadikan remaja sebagai sampah masyarakat yang harus di buang jauh-jauh, justru mereka harus mendapatkan perhatian dari masyarakat dan keluarga, tetapi media yang paling berperan dalam kasus ini adalah keluarga, karena keluargalah yang paling dekat dengan anak, jika keluarga lalai dalam penanganan ini maka bisa menjadi lebih parah.

Kepolisian merupakan salah satu yang memiliki peran penting dalam penanganan dan pencegahan anak dalam melakukan tindak pidana kekerasan maupun bentuk kenakalan lainnya. Hal ini tertera dalam pasal 5 ayat (1) undang- undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”¹

Berbagai undang-undang baru diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah banyak diciptakan oleh para legislator untuk mencegah dan penanganan ketika terjadinya kejahatan sesuai dengan tujuan dan maksud undang-undang yang di terbitkan, namun tetap saja pelanggaran-pelanggaran

¹ Undang- undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1)

terhadap undang-undang masih terus terjadi.² Oleh karena itu pentingnya penanganan dan penanggulangan hal tersebut sehingga paling tidak perbuatan-perbuatan yang melawan hukum atau undang-undang itu dapat berkurang.

Pihak kepolisian seharusnya dapat melakukan upaya penanganan, pencegahan dan penanggulangannya agar tidak terjadi kekerasan yang dilakukan oleh anak di dalam masyarakat dengan cara melakukan patroli di daerah yang rawan konflik, melakukan pengarahan dengan bantuan, kepala sekolah jika anak-anak tersebut sedang dalam masa pembelajaran sebagai murid, orang tua, dan masyarakat. Begitu juga dalam hal telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak penanganan secara intensif perlu dilakukan oleh pihak kepolisian dengan mengedepankan prinsip perlindungan dan nondiskriminasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu polisi selaku penyidik yang telah diangkat oleh kepala kepolisian republik Indonesia harus memiliki kemampuan terutama pemahaman terkait hal ikhwal yang berkaitan dengan anak.

Pemahaman penegak hukum menjadi penentu kualitas penerapan hukum kita, yang semakin hari sering kita temukan bagaimana ada penyimpangan-penyimpangan tertentu dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Khusus untuk anak, dimana anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, korban maupun saksi di perlukan penegak

² Fadil Muhammad, *PeranKepolisian Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera, 2017, hal 2

hukum dalam hal ini penyidik harus memahami betul proses demi proses yang di tentukan dalam UU.

Dipandang dari segi perbuatan sesungguhnya tidak ada perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa yang dapat membedakan antara keduanya terletak pada pelakunya itu sendiri. karena pada umumnya tindak pidana yang di lakukan oleh anak bukan di dasarkan kepada motif yang jahat (*evil will/evil mind*), maka anak melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli kemasyarakatan lebih setuju untuk memberikan pengertian sebagai “anak nakal” atau dengan istilah “*Juvenile Delinquency*”. Dengan demikian anak yang melakukan suatu tindak pidana terhindar dari stigma atau golongan penjahat (*criminal*).³ Tindak pidana yang sering kali melibatkan anak yaitu kekerasan yang di lakukan terhadap sesama anak baik pelaku maupun korban.

Perbedaan lain antara orang dewasa dengan anak yang melakukan tindak pidana ialah pada proses penanganan atau proses beracara. Dasar hukum penanganan tindak pidana pada umumnya menggunakan KUHAP undang-undang No. 8 Tahun 1981 sedangkan khusus untuk anak menggunakan undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, adapun alasan yang melatar belakangi kenapa anak dipisahkan dengan penanganan tindak pidana pada umumnya yaitu bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, bahwa Indonesia sebagai Negara

³ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, hlm 13.

Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁴

Secara teori penanganan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak ini dapat ditempuh dengan apa yang biasa dikenal yaitu dengan ajaran preventif dan represif. Preventif yaitu lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan hukum pidana. Sedangkan Represif yaitu upaya penegakan hukum yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum pidana yang menitik beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana, yaitu berupa sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.⁵

Dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagaimana di atur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, perlunya di perhatikan hal-hal khusus pada setiap tingkatan pemeriksaan ditingkat penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, hal-hal khusus yang perlu di perhatikan oleh penyidik berkaitan dengan hak-hak anak sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012 yaitu upaya Diversi, melibatkan pihak-pihak tertentu seperti pembimbing kemasyarakatan, penangkapan dan penahanan yang sering kali diabaikan oleh penyidik.

⁴ Lihat Konsederan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal.113

Diversi saat ini menjadi salah satu sarana hukum yang dinilai sangat akomodatif terhadap kepentingan para pihak dalam melakukan penyelesaian suatu perkara pidana di luar dan saat di pengadilan. Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan kesusilaan dan ketertiban umum.⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghadirkan konsep diversi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan, korban dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.⁷

Proses diversi merupakan bentuk penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan (*non litigasi*) yang melibatkan anak baik sebagai pelaku, korban maupun saksi yang diwajibkan pada setiap tingkatan pemeriksaan, dengan melibatkan pihak tertentu sebagaimana yang di tentukan dalam Peraturan Pemerintah nomor. 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

⁶ Bruce Anzward & Suko Widodo, *Kebijakan Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal De Facto Vol. 7 No. 1 Juli 2020. Hal 40.

⁷ Erwinda Dekaria Agustiana Putri & Pudji Astuti, *Faktor Penghambat Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Blitar*, Novum : Jurnal Hukum Volume 7 Nomor 1, Januari 2020, Hal 179

Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun bahwa dalam melakukan proses diversi harus melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Dalam proses diversi yang dilakukan pada tahap penyidikan sering tidak terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak, sehingga tidak mendapat penyelesaian dalam proses diversi, oleh karena itu kasus di lanjutkan ke tahap atau tingkat berikutnya. Pada kasus-kasus tertentu proses diversi berjalan dengan baik dan pada kasus tertentu penyelesaiannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak menggunakan sistem diversi akan tetapi penyelesaian menggunakan sistem *Restorative Justice*. Hal yang terakhir ini terjadi karena kurangnya sarana dan prasarana diwilayah atau daerah tertentu.

Terdapat 5 (lima) kasus yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun korban pada tahun 2023 di Kabupaten Halmahera selatan yang di tangani oleh Polres Halmahera Selatan. Dari lima kasus yang tersebut 4 (empat) kasus anak sebagai korban 1 (satu) Kasus anak sebagai pelaku, yang penyelesaiannya dilakukan secara *Restorative Justice* dan salah satu kasus masih pada tahap penyidikan. Pada prinsipnya antara *Restorative Justice* dan Diversi adalah sama yakni keduanya merupakan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (*Non Litiigasi*), akan tetapi kedua hal ini berbeda antara satu dengan yang lain berkaitan dengan pelaksanaanya.

Selain itu Ketersediaan sarana dan prasarana baik pada pihak penyidik maupun instansi lain seperti pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional juga menjadi penentu dalam penyelesaian tindak pidana anak secara baik dan benar. Begitu juga dengan pemahaman penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Hal ini lah yang sering menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana pada umumnya dan secara khusus terhadap anak.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang selanjutnya akan ditulis dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Di Lakukan Oleh Anak (Studi Kasus Polres Halmahera Selatan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa masalah yang menjadi batasan pembahasan penelitian ini, yang masalahnya adalah:

1. Bagaimana Upaya Polres Halmahera Selatan Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak
2. Apa Kendala Polres Halmahera Selatan dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya Polres Halmahera Selatan dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.

2. Untuk mengetahui apa kendala Polres Halmahera Selatan dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan, dan dapat mengambil manfaat melalui pemikiran teoritis, setidaknya dapat digunakan referensi ilmiah/kontribusi pemikiran yang berguna dalam pembangunan ilmu hukum serta sebagai sumbangsih pemikiran bagi dunia pendidikan.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan referensi bagi pihak terkait termasuk untuk kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan praktisi hukum.